

Perlindungan Pekerja Migran Perempuan selama Pandemi Covid-19: Rekomendasi Kebijakan bagi Pemerintah Indonesia

Policy Brief ini menyediakan informasi dan mengidentifikasi beberapa kebijakan kunci sebagai panduan bagi kelompok kepentingan pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam merancang respons kebijakan cepat COVID-19 yang dapat membantu memastikan perlindungan pekerja migran perempuan berdasarkan bukti sistematis dari studi Portsmouth-Brawijaya Center for Global Health Population and Policy yang disponsori oleh UKRI GCRF/Newton Fund Agile ODA Call 2020.

Pengantar

Krisis Covid-19 memberikan dampak yang tidak seimbang terhadap perempuan pekerja migran internasional Indonesia. Saat ini terdapat kurang lebih 6.5 juta pekerja migran dari Indonesia, dengan sekitar 70 persen diantaranya adalah perempuan pekerja migran yang bekerja di beberapa belahan dunia seperti kawasan Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Sebagian besar dari mereka terkonsentrasi pada sektor ekonomi dengan tingkat pekerjaan yang bersifat kontemporer, informal, dan tidak terlindungi yang tinggi, yang ditandai dengan perolehan upah yang rendah dan kurangnya perlindungan sosial. Termasuk di dalamnya jenis pekerjaan sebagai pekerja sosial atau perawat, dimana pekerja migran perempuan banyak berkecimpung. Mereka inilah yang termasuk sebagai kelompok

yang paling rentan selama pandemi. Oleh karenanya, kebijakan segera sebagai bentuk respon guna mengurangi dampak pandemi terhadap pekerja migran perempuan sangatlah diperlukan.

Tidak adanya kebijakan sensitif gender dan berbasis hak

Dampak dari pandemi terhadap perempuan pekerja migran sangat spesifik. Oleh karenanya, segala bentuk respon kebijakan diharuskan dapat secara khusus mengacu pada dampak pandemi terhadap perempuan pekerja migran. Sayangnya, belum ada kebijakan dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah negara tujuan migran yang secara penuh mengkaji terkait kebutuhan spesifik dari perempuan pekerja migran. Di Indonesia, respon kebijakan yang berkaitan dengan pekerja migran perempuan pada umumnya berada dibawah payung jaring program perlindungan sosial nasional, yang dirancang berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat secara umum selama terjadinya wabah.

Kami mendokumentasikan bahwa arus repatriasi migran perempuan yang cepat selama pandemi tidak disertai dengan kebijakan jaring program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Sebagian besar pekerja migran yang telah kembali tidak dapat memperoleh akses terhadap program kebijakan karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikumpulkan oleh kementerian sosial. Pemerintah sebenarnya telah memperkenalkan kebijakan subsidi upah,

“Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh” yang diperuntukkan bagi pekerja dengan upah dibawah 5 juta rupiah (sekitar USD 360) dan terdaftar sebagai anggota aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, kebijakan ini tidak dapat menjangkau Sebagian besar pekerja migran perempuan karena banyak dari mereka yang bukan bagian dari anggota BPJS Ketenagakerjaan atau tidak didaftarkan sebagai kelompok keluarga miskin oleh otoritas setempat. Kebijakan memfokuskan kembali anggaran selama wabah bahkan menghilangkan anggaran pemerintah daerah dan nasional untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang ditargetkan bagi korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam mengalami perdagangan manusia mengalami kemunduran selama pandemi.

Kebijakan tak terduga, ambiguitas, dan kontradiksi juga ditemukan dalam kebijakan penempatan migran saat ini. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151/2020 tentang penghentian sementara penempatan tenaga kerja Indonesia di masa pandemi tidak disertai dengan langkah antisipatif dalam implementasinya. Akibatnya, ribuan pekerja migran yang gagal untuk bekerja di luar negeri terjebak di tempat penampungan, dimana jumlahnya diperkirakan mencapai 88.700 orang. Mereka mengalami ketidakpastian bahkan harus membayar sejumlah uang jaminan kepada agensinya bisa kembali ke kampung halaman. Ambiguitas dan kontradiksi juga ditemukan dalam respons kebijakan *new normal* saat ini. Di bawah kebijakan *new normal* saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan melalui peraturan nomor 294/2020 membuka kembali penempatan TKI internasional ke 13 negara. Kebijakan ini menempatkan perempuan pekerja migran dalam tingkat resiko yang tinggi seiring dengan meningkatnya infeksi Covid-19 di Indonesia, dan banyaknya negara tujuan migran yang saat ini sedang mengalami gelombang kedua dari wabah.

Meski berbagai upaya untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan telah diberlakukan, pemerintah tampaknya belum menyadari kebutuhan kesehatan migran perempuan. Sebagian besar dari mereka melaporkan bahwa mereka tidak menerima dukungan medis dasar dari pemerintah Indonesia, apalagi tes dan perawatan COVID-19. Meskipun pemerintah pusat, melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja 294/2020, ditetapkan bahwa semua migran berhak mendapatkan informasi pencegahan dan pengobatan COVID-19 yang andal, akurat, dan dapat diakses. Meski demikian, sebagian besar dari mereka telah melaporkan bahwa informasi penting tersebut tidak tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami, seperti misalnya berbagai regulasi COVID-19 di negara tujuan migrasi yang sering kali hanya tersedia dalam bahasa lokal negara tersebut. Dalam beberapa kasus, pekerja migran akhirnya mengalami permasalahan hukum karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan pencegahan wabah.

Kebijakan di negara tujuan menjadi hambatan bagi pekerja migran perempuan

Kebijakan pembatasan fisik yang diterapkan di negara tuan rumah juga menghambat akses keadilan bagi ribuan buruh migran perempuan yang menghadapi masalah dokumen hukum. Penyediaan layanan secara online meskipun merupakan salah satu solusi, namun layanan yang diberikan oleh pihak kedutaan tidak sebaik dibandingkan dengan layanan luring/offline. Pengurangan pelayanan kekonsuleran dan pemutakhiran dokumen yang dilakukan KBRI selama masa pandemi juga berdampak langsung pada buruh migran perempuan yang memiliki masalah dokumen hukum di negara tuan rumah.

Kebijakan negara tuan rumah umumnya tidak terlalu ramah bagi migran perempuan. Sebagai contoh, penerapan kebijakan kontrol pergerakan

perbatasan di Malaysia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ketidakpastian jutaan pekerja migran tidak berdokumen (illegal) dari Indonesia. Kebanyakan dari mereka umumnya bekerja di pabrik, kebun kelapa sawit, jasa, dan sektor informal yang hanya berdasarkan upah harian atau mingguan. Sebagian besar dari mereka kini banyak yang menganggur, telah dikeluarkan dari asuransi kesehatan, dan bahkan berada dalam situasi yang rentan karena adanya kebijakan represi negara tuan rumah.

Migran perempuan Indonesia adalah kelompok yang paling rentan selama pandemi

Survei yang kami lakukan terhadap 2.827 migran perempuan dan wawancara mendalam atas 30 migran perempuan dan keluarganya yang mewakili kawasan Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara antara November 2020 hingga Februari 2021 menguraikan berbagai risiko yang dihadapi pekerja migran perempuan selama pandemi.

- Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor domestik (92% sebagai pembantu rumah tangga) yang saat ini bekerja di Hongkong (39%), Arab Saudi (15%), Uni Emirat Arab (11%), Singapura (9%), Malaysia (9 %) dan Taiwan (8%). Sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan rendah dan berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan oleh karena itu bekerja di sektor domestik, yang ditandai dengan tingginya tingkat pekerjaan yang bersifat kontemporer, informal, tidak terlindungi, memiliki upah rendah, dan kurangnya perlindungan sosial. Bukti menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga ini paling rentan terhadap kekerasan, pelecehan, kerja paksa, dan eksploitasi selama wabah.
- Terlepas dari kenyataan bahwa migran perempuan adalah kelompok yang berisiko lebih tinggi terkena infeksi virus, mereka memiliki akses yang buruk terhadap perlindungan dan layanan kesehatan. Hanya 45% dari mereka yang mendapatkan tes COVID-19. Beberapa yang telah melakukan tes mengemukakan bahwa biaya ditanggung oleh majikan (68%), pemerintah negara tuan rumah (14%), atau menggunakan dana pribadi (9%). Hanya 1% yang dibayar oleh pemerintah Indonesia. Di antara mereka yang melakukan tes COVID-19, 23% dipastikan terinfeksi. Dari mereka yang terinfeksi, 75% di antaranya tidak melakukan pengobatan. Pengobatan yang dilakukan biasanya dibayarkan oleh mereka sendiri atau majikan (34%) dan pemerintah negara tuan rumah (13%). Hanya 1% yang dibayar oleh pemerintah Indonesia.
- Eksploitasi dan kerja paksa tampaknya dihadapi oleh para migran perempuan selama pandemi. Sebagian besar dari mereka mengungkapkan bahwa mereka memiliki pengalaman *lockdown* (92%), memiliki jam kerja yang panjang (34%), bekerja dalam isolasi dan tidak ada hari libur (29%), pernah mengalami pemotongan gaji/upah (9%), mengalami penundaan gaji/upah sekitar satu bulan (20%), dan tidak dapat mengirim uang ke rumah (53%). Beberapa dari mereka bahkan melaporkan harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama pandemi (18%).
- Para migran perempuan berada dalam posisi dilematis. Meski sebagian besar dari mereka menghadapi kesulitan hidup di negara tuan rumah, mereka tidak ingin kembali ke Indonesia. Sebanyak 21% dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak berencana untuk kembali ke Indonesia di tahun mendatang, 44% takut kehilangan pekerjaan jika kembali ke Indonesia, 34% takut karantina

di Indonesia, dan 36% mengatakan takut terkena infeksi virus di Indonesia. Sebagian besar migran perempuan lebih memilih untuk tinggal di negara tuan rumah daripada negara asal mereka karena situasi ekonomi dan pandemi yang memburuk di Indonesia.

- Masalah kesehatan mental adalah masalah berat bagi migran perempuan saat ini. Sebesar 48% dari mereka melaporkan memiliki masalah kesehatan mental. 57% diantaranya merasa gugup, cemas, atau gelisah, 49% responden mengaku tidak dapat menghentikan atau mengendalikan rasa khawatir, 51% merasa terlalu khawatir tentang berbagai hal, 44% merasakan kesulitan untuk bersantai, 41% sedang sangat gelisah, 42% merasa menjadi mudah kesal atau marah, dan

49% juga merasa takut seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi.

- Dukungan terbatas dari pemerintah Indonesia selama pandemi. Hanya 16% dari responden yang mengaku bahwa mereka mencari pengobatan ke KBRI, dan 63% lainnya mengaku tidak mendapatkan bantuan dari KBRI untuk menyelesaikan masalahnya. Pembatasan pergerakan dan prosedur karantina membatasi pekerja migran perempuan untuk mencari bantuan dan mengakses layanan dukungan hukum dari kedutaan. Pandemi meningkatkan risiko kekerasan dan pelecehan. Perubahan sifat pelanggaran hak-hak buruh terjadi ketika layanan penanganan kekerasan, dukungan migran, dan bantuan hukum sulit diakses.

Rekomendasi kebijakan untuk mengurangi dampak COVID-19 bagi perempuan pekerja migran

Rekomendasi utama untuk mitigasi dampak pandemi difokuskan pada migran perempuan yang kembali serta pekerja migran perempuan yang masih bekerja di luar negeri. Memastikan terbentuknya kebijakan yang sensitif gender dan berbasis hak asasi manusia diperlukan untuk respons mitigasi cepat yang efektif. Beberapa bidang utama yang harus diprioritaskan dalam respon adalah sebagai berikut:

Untuk pekerja migran perempuan yang masih bekerja di negara tuan rumah:

- Dengan penerapan Permen Tenaga Kerja 294/2020, KBRI harus membangun kesepakatan teknis dengan pemerintah negara tuan rumah untuk memberikan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan untuk mengurangi risiko pandemi, untuk mengakses perawatan medis dan layanan sosial lainnya untuk migran perempuan.
- Pemerintah Indonesia perlu mengadvokasi pemerintah negara tuan rumah dan majikan untuk mengizinkan pekerja migran perempuan untuk memperpanjang visa dan izin kerja mereka dan memperpanjang batas waktu pembaruan sampai pembatasan pergerakan dan tindakan penguncian (*lockdown*) lainnya dicabut.
- Pemerintah Indonesia perlu mengadvokasi majikan untuk mempertahankan pekerja migran dan memberikan pengaturan yang fleksibel untuk memastikan pendapatan dan tunjangan kesehatan tidak hilang saat ini.
- Kedutaan Indonesia harus menyediakan dan menyebarluaskan peraturan tindakan kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh negara tuan rumah dalam Bahasa Indonesia. Sehingga buruh migran

perempuan dapat memperoleh semua informasi terkait pencegahan COVID-19 yang diatur oleh negara tuan rumah dengan baik.

- Dengan demikian, mereka dapat bekerja dengan organisasi perawatan migran di setiap negara tuan rumah untuk menyebarkan berbagai informasi terkait risiko kesehatan COVID-19 dan layanan mereka selama pandemi.
- Pemerintah Indonesia harus mengembangkan daftar periksa rencana keselamatan untuk disebarluaskan kepada semua WNI di luar negeri, termasuk kepada pekerja migran perempuan, terkait informasi penting tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan dan pelecehan.
- Pemerintah Indonesia harus mendukung konseling psikologis yang berkualitas kepada penyedia layanan garis depan yang beroperasi selama pandemi untuk mengatasi tingkat stress yang banyak dialami pekerja migran perempuan.

Untuk migran perempuan yang kembali:

- Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tuan rumah harus ketat dengan protokol kesehatan untuk memberikan repatriasi yang aman dan aman bagi migran perempuan yang kembali ke rumah selama krisis.
- Perjanjian kerja teknis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tuan rumah harus dibuat untuk memberikan repatriasi yang aman dan selamat bagi para migran perempuan yang kembali ke negara asalnya selama krisis.
- Kesepakatan ini diperlukan untuk memastikan para pekerja tidak terjebak karena kebijakan penguncian, memiliki penerbangan yang aman kembali ke rumah, dan memiliki isolasi COVID-19 yang aman di dalam tempat penampungan dan fasilitas karantina di Indonesia.
- Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial harus mengikutsertakan pekerja migran perempuan dalam program perlindungan sosial saat ini, terutama program jaring pengaman sosial dan kebijakan subsidi gaji/upah.
- Pemerintah pusat dan daerah harus mempertahankan anggaran penting untuk program pemberdayaan perempuan bagi migran perempuan yang selamat dari kekerasan dalam rumah tangga.

Policy Brief ini merupakan bagian dari laporan projek Portsmouth-Brawijaya Centre, Universitas Brawijaya yang didanai oleh UKRI GCRF/Newton Fund Agile ODA Call 2020.

Penulis: Dr. Sujarwoto, Dr. M. Faishal Aminuddin, Henny Rosalinda M.A., Rany P. Hadi M.Hub.Int., Prof. Keppi Sukesu, Prof. Sasendran Pallikadavath.

